



# **KONTEKS KETATANEGARAN REPUBLIK INDONESIA**


---

# TEORI PEMBAGIAN KEKUASAAN

---

Ajaran Trias politika untuk pertama kalinya dikemukakan oleh John Locke yang termuat dalam bukunya yang berjudul "Two Treatises on Civil Government" dalam bukunya ia melontarkan kritik terhadap kekuasaan Absolut yang dilakukan oleh Raja Stuart. Dalam buku John Locke mengatakan bahwa seharusnya kekuasaan negara itu dibagi dalam tiga kekuasaan yaitu:

- Kekuasaan *legislatif*, yaitu kekuasaan yang membuat peraturan dan UU
- Kekuasaan *eksekutif*, yaitu kekuasaan melaksanakan UU yang didalamnya juga kekuasaan mengadili
- Kekuasaan *federatif*, yakni Kekuasaan yang meliputi segala tindakan dan langkah yang harus ditempuh dalam rangka melindungi keamanan negara



Ajaran Trias politika Jhon Locke kemudian disempurnakan oleh seseorang filosof Perancis yaitu Charles Seconder Baron de Labrede et de Montesquieu yang lebih terkenal dengan sebutan Montesquieu yang berjudul "The Spirit of Laws" terbit pada tahun 1748.

Ajaran Trias politika adalah ajaran yang cukup menonjol karena jaminannya terhadap kebebasan -kebebasan hak asasi warga negaranya, terutama sekali adanya kebebasan politik (political freedom).



Dalam ajaran trias politika ada dua ciri khas yang menandai , yaitu:

1. Mencegah adanya konsentrasi kekuasaan di bawah satu tangan suatu pemerintahan yang berada di satu tangan akan melahirkan penguasa yang cenderung mudah menyalah gunakan kekuasaan.
2. Prinsip "Check and Balace" atau prinsip pengawasan keseimbangan, yaitu tidak melampaui batas kekuasaan dan kewenangan nya.



# Penarapan prinsip Trias politika dalam negara RI



Dalam UUD 1945 semangat dan jiwa trias politika terlihat secara jelas sekalipun ada penambahan lembaga lain di samping ketiga lembaga negara yang keberadaannya sangat mendasar sekali yaitu lembaga legislatif (DPR), lembaga eksekutif (pemerintah), dan lembaga yudikatif (Mahkamah Agung). Dalam pilar utama teori trias politika yaitu:

- ✓ Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh DPR bersama-sama presiden
- ✓ Kekuasaan eksekutif dilaksanakan presiden dan dibantu menteri-menteri negara
- ✓ Kekuasaan yang yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, badan kehakiman dan lembaga tinggi negara yaitu BPK dan MPR





# Kelembagaan menurut UUD 1945

---

## 1. Kelembagaan permusyawaratan rakyat (MPR)

### Keanggotaan MPR

Menurut UUD 45 yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 adalah lembaga yang anggota anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat lewat pemilihan umum. kedua lembaga tersebut adalah anggota lembaga perwakilan rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).





## Wewenang MPR

Wewenang MPR yang paling pokok fundamental seperti diatur pada pasal 3 ayat 1

- Mengubah UUD
- Menetapkan UUD

Kewenangan lembaga MPR sama dan sebangun dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga konstitusi yang ada dalam UUDS tahun 1950 kecuali Pemenang tambahan yang lebih bersifat seremonial yaitu bahwa MPR sebagai lembaga yang berwenang melantik presiden dan wakil presiden



## 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)



### Kedudukan DPR

DPR merupakan satu diantara tiga pilar utama menurut teori Trias politika dari Montesquie. Ia merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi atau pembuat UU. Dua fungsi kedudukan utama yaitu :

1. Lembaga yang mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang (Gazetsgebung)
2. Lembaga yang mempunyai kekuasaan mengontrol badan eksekutif agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan





## **Wewenang Dewan Rakyat (DR)**

1. Bersama-sama pemerintahan menetapkan undang-undang
2. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara dengan UU
3. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pernyataan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain

## Hak Dewan Perwakilan Rakyat

1. Sebagai lembaga yang membuat undang-undang bersama dengan Presiden, Dewan perwakilan rakyat memiliki beberapa hak antara lain:

- Hak inisiatif (usul)
- Hak amandemen (mengubah)
- Hak-hak Refuse (menolak)
- Hak Ratifikasi (mengesahkan)

2. Sebagai lembaga yang memegang peran pengawasan terhadap lembaga Eksekutif memiliki beberapa hak antara lain:

- Hak mengajukan pernyataan
- Hak interpelasi (meminta keterangan)
- Hak Angket (Equete)

# Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

---

## Kedudukan BPK

Bertugas untuk memeriksa keuangan negara dan tanggung jawab tentang keuangan

## Wewenang BPK

Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara dalam melaksanakan tugas BPK mempunyai wewenang yaitu :

1. Fungsi Operatif (memeriksa)
2. Fungsi Yudikatif (melakukan tuntutan dan ganti rugi jika melanggar hukum dan melalaikan kewajibannya)
3. Fungsi memberi rekomendasi

# Presiden dan Wakil Presiden

## Kedudukan Presiden

salah satu hasil  
amandemen UUD 1945  
pasal 4 ayat 1  
menyatakan bahwa  
Presiden republik  
Indonesia memegang  
kekuasaan  
pemerintahan menurut  
UUD

## Wewenang

wewenang Presiden :

1. Pemegang kekuasaan tertinggi
2. Presiden menyatakan keadaan bahaya
3. Presiden mengangkat duta dan konsul
4. Presiden berhak memberikan grasi, rehabilitasi, amnesty, abolisi, dan memberikan gelar

## Fungsi wakil Presiden


Wakil Presiden berfungsi selaku pengganti Presiden manakala Presiden berhalangan tetap, seperti bilamana presiden wafat, berhenti, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya



# Mahkamah Agung (MA)

---

## Kedudukan (MA)

1. Bahwa kekuasaan Kehakiman (Yudikatif) terpisah dari kekuasaan Pembuat UU (Legislatif) dan kekuasaan pemerintah (Eksekutif)
  2. Bahwa kekuasaan Kehakiman adalah merdeka terlepas dari pengaruh pemerintah
- 

## empat pilar Peradilan

- Lembaga Peradilan yang menjadi penyangga kekuasaan yudikatif ada empat yaitu :
1. Peradilan Umum
  2. Peradilan Agama
  3. Peradilan Militer
  4. Peradilan Tata Usaha Negara

## Mahkamah Konstitusi(MK)

- berwenang untuk :
1. Mengadili pada tingkat pertama
  2. Memutus sengketa kewenangan
  3. emutus pembubaran partai politik
  4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu



**thanks**